

## ABSTRAK

**Muthia Rahmah.** *Praktik Bisnis Laundry Syariah Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Rumah Cuci Syariah)*”,. Skripsi. Pembimbing: Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** *Laundry Syariah, Akad Ijarah, Taharah, Halal*

Perkembangan bisnis berbasis syariah di Indonesia mendorong munculnya berbagai usaha jasa yang mengklaim penerapan prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah *laundry* syariah. Rumah cuci syariah di kota Banjarmasin hadir sebagai usaha *laundry* yang mengusung konsep kebersihan dan kesucian sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam penerapan metode taharah. Namun, penggunaan label “syariah” dalam praktik bisnis perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik bisnis *laundry* syariah yang diterapkan oleh rumah cuci syariah serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik operasional bisnis *laundry* syariah dan meninjau penerapannya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik dan pihak yang terlibat dalam operasional rumah cuci syariah, disertai observasi terbatas serta dokumentasi pendukung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah cuci syariah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, khususnya dalam pemisahan pakaian bernajis, penggunaan air yang mengalir, serta proses pencucian yang memperhatikan aspek kebersihan dan kesucian. Selain itu, hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan dijalankan melalui akad ijarah dengan penentuan upah yang jelas, upaya penggunaan bahan yang bersertifikasi halal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterbatasan pemahaman sebagian pelanggan mengenai kewajiban menyampaikan informasi terkait najis pada pakaian serta keterbatasan observasi peneliti terhadap keseluruhan proses operasional.